

Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Keputusan dalam Berwakaf Uang di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di Moderasi oleh Kesadaran Berwakaf Uang

Dina Aulani¹, Ihsan Rois^{2*}, Ali Akbar Hidayat³

^{1,2,3}Universitas Mataram

¹dinaaulani7122@gmail.com., ^{2*}drihsanrois@gmail.com., ³aliakbar.hd@unram.ac.id.

ABSTRACT

Waqf is one of various aspects in the teachings of the Islamic religion which is based on the social and spiritual spheres. Where economic welfare and the welfare of the people are important and highly emphasized aspects, especially in cash waqf. Waqf cash is an asset intended for humanitarian donations and is intended for a long period of time. This research was conducted with the aim of analyzing the influence of people's knowledge and religiosity which is moderated by waqf awareness on decisions regarding cash waqf in West Nusa Tenggara Province. In this research, quantitative research was used using an associative approach, where non-probability sampling through a purposive sampling approach was used as a method for collecting research data. Meanwhile, it is known that the entire population of West Nusa Tenggara is not yet numerous, so this research sample was constructed using the Lemeshow formula where the research sample consisted of 100 respondents. This research uses primary data collected through questionnaires. Meanwhile, the data analysis tool uses Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS 4.0 software. The results of this research show that knowledge and religion have a positive, although not significant, effect on the decision of the people of West Nusa Tenggara Province to give cash waqf, meanwhile knowledge and religion moderated by awareness have a positive and significant effect on the decision of the people of West Nusa Tenggara Province to give cash waqf.

Keywords: *Cash Waqf; Knowledge; Religiosity; Awareness; Decision to Cash Waqf*

ABSTRAK

Wakaf merupakan satu dari berbagai macam aspek dalam ajaran agama Islam yang bernaung dalam lingkup sosial dan spiritual. Dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat menjadi aspek yang penting dan sangat ditekankan, terutama dalam wakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu aset yang ditujukan untuk keperluan sumbangan kemanusiaan dan diperuntukkan dalam jangka waktu yang lama. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dan religiusitas masyarakat yang dimoderasi oleh kesadaran berwakaf terhadap keputusan dalam berwakaf uang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan asosiatif, dimana *non-probability sampling* melalui pendekatan *purposive sampling* digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data penelitian. Sementara itu, keseluruhan populasi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang belum diketahui jumlahnya, sehingga sampel penelitian ini dikonstruksi dengan rumus Lemeshow dimana sampel penelitian berjumlah 100 orang responden. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner atau angket. Sementara itu, alat analisis datanya menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan bantuan *software* SmartPLS

4.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan dan religiusitas berpengaruh positif meskipun tidak signifikan terhadap keputusan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam berwakaf uang, sementara itu pengetahuan dan religiusitas yang dimoderasi oleh kesadaran berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap keputusan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam berwakaf uang

Kata kunci: Wakaf Uang; Pengetahuan; Religiusitas; Kesadaran; Keputusan Berwakaf Uang

PENDAHULUAN

BPS Nasional (Badan Pusat Statistik Nasional) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2023 sebanyak 9,36 persen atau setara dengan 25,90 juta jiwa. Kemiskinan menjadi permasalahan yang akut sehingga diperlukan strategi dan upaya yang baik untuk mengatasinya (Rahmawati & Firmansyah, 2024). Indonesia, dikenal dengan sebutan *The Biggest Muslim Community In The World* yaitu sebuah negara dengan masyarakat beragama Islam terbanyak di dunia. Selaku umat muslim, tentunya dapat menunjukkan contoh dan peran terbaik dengan berbagai macam bagian dalam filantropi ekonomi dan keuangan Islam. Azwar et al., (2020), menyatakan bahwa peran yang dimaksud diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di bidang ekonomi dan seluruh lapisan masyarakat, terkhusus umat Islam agar turut serta berpartisipasi dalam pemulihan problem ekonomi yang dimaksud. Budiansyah & Ayyubi (2021), menyebutkan bahwa wakaf merupakan salah satu dari beberapa bagian dalam instrumen filantropi Islam yang pemanfaatannya bertujuan untuk menunjang perekonomian. Nurfaidah (2016), menyatakan bahwa wakaf menjadi satu dari berbagai macam aspek dalam ajaran agama Islam yang bernaung dalam lingkup sosial dan spiritual. Dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat menjadi aspek yang penting dan sangat ditekankan, terutama dalam wakaf uang. Kurniawati et al., (2021), mendefinisikan bahwa wakaf uang merupakan salah satu aset yang ditujukan guna keperluan sumbangan kemanusiaan dan diperuntukkan dalam jangka waktu yang lama. Muzarie (2011), menyatakan bahwa ada dua fungsi dalam wakaf uang, yakni fungsi sosial ekonomi dan fungsi ritual. Fungsi sosial ekonomi wakaf uang adalah berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat sebagai bentuk dari solidaritas (dana sosial abadi). Sementara itu, fungsi ritual wakaf uang ialah mengimplementasikan iman seorang individu dalam bentuk kesadaran untuk beramal shaleh sehingga diharapkan pahalanya kelak kekal hingga akhir hayat yang bersangkutan.

Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 mengenai wakaf uang tentunya menjadi kabar yang dinanti-nanti dalam upaya mendistribusikan wakaf uang atau produktif. Wakaf produktif disinyalir lebih mudah dan efisien untuk di kelola serta digunakan daripada wakaf bangunan ataupun wakaf tanah (Hidayat et al., 2024). Indonesia mempunyai potensi wakaf produktif yang cukup besar untuk digali dan dikelola dengan baik, sebab wakaf uang disinyalir memiliki koneksi dan penggunaan lebih mudah dan universal di kalangan masyarakat

dibandingkan dengan wakaf tanah atau bangunan (Suhasti et al., 2022). Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022 mencatat bahwa, angka wakaf tunai yang ada di Indonesia ditaksir menyentuh nominal 180 triliun rupiah per tahunnya. Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia per Maret 2022 mencatat perolehan wakaf tunai Nasional menyentuh angka 1,4 triliun rupiah. Hal ini menjadi pertanda bahwa potensi wakaf yang ada masih belum dimanfaatkan secara optimal, sebab angka potensi wakaf uang yang mencuat berbanding terbalik dengan angka realisasi wakaf uang. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam upaya pengembangan wakaf uang di Indonesia. Sementara itu, Pasif Amal dalam datanya mencatat bahwa wakaf uang kolektif di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengumpulkan sebanyak Rp.28.100.000 dari angka yang ditargetkan sebesar Rp.1.000.000.000 pada April 2021. Kuantitas yang mampu dikumpulkan masih sangat rendah dari target yang ditentukan. Hal ini menjadi salah satu bukti rendahnya ketertarikan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk berwakaf uang. Amin (2020), berpendapat bahwa timbulnya ketidaktertarikan pada wakaf uang disebabkan oleh edukasi yang rendah mengenai wakaf uang, sehingga potensi yang diperkirakan belum bisa tercapai. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya aset wakaf di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang administrasinya tidak terdata dengan baik yang disinyalir memiliki potensi yang cukup banyak sehingga seperti yang kita ketahui, pelaksanaan wakaf di masyarakat pada umumnya diserahkan oleh wakif tanpa adanya Langkah-langkah administratif yang baik. Hal ini mengakibatkan efisiensi harta atau dana wakaf yang diserahkan oleh wakif menjadi kurang produktif (Salahudin, 2021).

Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam upaya meningkatkan ketertarikan berwakaf uang ialah melalui peningkatan kesadaran wakaf uang. Hakiem et al. (2022) menyatakan bahwa, peningkatan kesadaran menjadi hal penting untuk diperhatikan, sebab melalui peningkatan kesadaran, strategi untuk meningkatkan dan menghimpun wakaf uang menjadi lebih mudah dan tentunya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan yang bermanfaat bagi umat. Hal ini di dukung oleh penelitian Kurniawati et al. (2021) yang menyatakan bahwasanya kesadaran berpengaruh positif terhadap minat dan partisipasi seseorang dalam melakukan wakaf uang. Oleh sebab itu, kesadaran memiliki pengaruh yang cukup besar dalam upaya menumbuhkan ketertarikan seseorang untuk berwakaf uang. Syafiq (2018) menyatakan bahwa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang dapat dilakukan melalui sisi internal, yakni dengan peningkatan religiusitas dan penguatan edukasi wakaf. Edukasi wakaf yang dimaksudkan yakni berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap wakaf uang. Menurut Mahendra et al. (2022), pengetahuan ialah segala bentuk informasi yang sudah diafiliasikan dengan pemahaman dan potensi yang bertujuan menindak sesuatu yang telah melekat dalam diri seseorang. Pengetahuan didefinisikan sebagai suatu hasil pekerjaan manusia atau sesuatu yang diketahui oleh manusia yang awalnya belum tahu menjadi tahu. Sehingga, faktor pengetahuan dapat meningkatkan ketertarikan dan mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwakaf uang. Hal ini didukung oleh penelitian Rositanti & Hasanah (2022), yang menyimpulkan bahwasanya variabel pengetahuan

berpengaruh positif terhadap keputusan wakif (orang yang berwakaf) dalam melakukan wakaf uang. Mahendra et al. (2022) juga menyimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku seseorang dalam melakukan wakaf uang. Namun, penelitian Latif et al. (2022) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari pengetahuan terhadap keputusan seseorang dalam berwakaf uang.

Selain faktor pengetahuan, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwakaf uang ialah religiusitas. Faisal (2020), menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap keputusan seorang individu dalam berkontribusi pada wakaf uang salah satunya yaitu religiusitas. Muthmainah Mardiyah (2022), mendefinisikan bahwa religiusitas merupakan satu unsur utuh menyeluruh yang dapat menjadikan seorang individu dikatakan religius atau beragama dan tidak hanya mengaku beragama. Religiusitas mencakup keyakinan agama, pengetahuan agama, perilaku beragama, pengamalan agama, dan sikap sosial keagamaan. Semakin tinggi religiusitas seorang individu (dengan takaran keyakinan atau aqidah), maka semakin tinggi juga ketertarikan seorang individu untuk melakukan wakaf uang. Kondisi ini di dukung oleh penelitian Achmad Zawawi et al. (2023), yang menyimpulkan bahwasanya religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap keinginan seseorang dalam melakukan wakaf uang. Imam & Huda (2022), menyimpulkan bahwasanya religiusitas seseorang positif dan memiliki berpengaruh secara signifikansi terhadap kontribusi masyarakat pada muamalah wakaf uang, dimana responden memiliki kesamaan spirit dalam membuat keputusan berwakaf uang dengan dilandasi oleh suasana keagamaan yang kuat. Namun, penelitian Rohmat Fadlil et al. (2022), menyatakan bahwa religiusitas seseorang tidak berpengaruh terhadap keputusan wakif (orang yang berwakaf) dalam melakukan wakaf uang atau wakaf produktif.

Selain itu, penelitian Aldeen et al. (2020) dalam menyimpulkan bahwasanya tingkat kesadaran terhadap wakaf uang di Indonesia tergolong tinggi, akan tetapi tingkat kemauannya berkontribusi terhadap wakaf uang terbilang rendah. Oleh sebab itu, kondisi ini membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran yang berpengaruh terhadap keputusan dalam berwakaf uang. Selain itu, beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwasanya pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan maupun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan berwakaf uang juga menjadi topik yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk membuktikan lebih lanjut mengenai beberapa faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap keputusan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan wakaf uang. Penelitian ini akan berfokus pada permasalahan mengenai pengaruh pengetahuan dan religiusitas masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap keputusan berwakaf uang melalui kesadaran sebagai variabel moderasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif asosiatif. Metode kuantitatif asosiatif adalah metode yang digunakan dalam mencari hubungan dari dua variabel penelitian atau lebih (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, hubungan yang digunakan adalah hubungan kausalitas yang berarti terjadi dikarenakan sebab-akibat, dimana variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu seluruh warga beragama Islam yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlahnya belum diketahui. Oleh karena itu, metode *non probability sampling* pendekatan *purposive sampling* digunakan pada penelitian ini. Sugiyono (2013), menjelaskan bahwa metode *non probability sampling* merupakan teknik atau cara pengambilan data yang tidak memberikan kesempatan yang serupa pada setiap anggota populasi yang dijadikan sampel. Sementara itu, Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel menggunakan cara yakni menetapkan kriteria atau ciri tertentu yang sejalan dengan tujuan dari penelitian yang nantinya diharapkan bisa menemukan jawaban dari masalah penelitian.

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini diantaranya (1) Berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Barat; (2) Beragama Islam; dan (3) Memahami dan menyetujui adanya wakaf produktif atau uang. Jumlah sampel dalam penelitian yang populasinya belum diketahui secara pasti jumlahnya, maka dalam menentukan jumlah sampel minimal dilakukan melalui penggunaan formula Lemeshow (Mochamad et al., 2022) dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan dan religiusitas, variabel mediasi atau moderasi terdiri dari kesadaran, dan variabel terikat terdiri dari keputusan berwakaf uang. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner secara *online* (melalui Google Form) dan *offline* (secara langsung) menggunakan skala Likert. Taluke et al. (2019) menyatakan bahwa Skala Likert merupakan skala penelitian yang bertujuan mengukur pendapat serta sikap responden dengan cara mengisi kuesioner secara lengkap dan diharuskan melihatkan tingkatan persetujuan mereka terhadap rangkaian pertanyaan yang ditujukan pada mereka. Sementara itu, alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling - Partial Least Square (SEM-PLS), sebab SEM-PLS cocok digunakan apabila menguji kekuatan, hubungan, dan arah variabel (Latifah Putranti et al., 2022). Ada dua tahap pengujian dilakukan dalam penelitian ini, yaitu Uji Outer Model dan Uji Inner Model.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Responden

Pada identitas responden ini dijelaskan mengenai sebaran responden yang berjumlah 100 orang yang dikategorikan sesuai jenis kelamin responden, pendidikan

terakhir responden, pekerjaan responden, serta pendapatan responden. Adapun identitas para responden diuraikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Identitas Responden

Responden		
Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	55	55
Perempuan	45	45
Total	100	100
Pendidikan		
SMA/SMK/MA/Sederajat	35	35
D3	1	1
Sarjana	57	57
Magister	7	7
Total	100	100
Pekerjaan		
Honorar	7	7
Karyawan Swasta	5	5
Pedagang	5	5
Pengusaha	8	8
Petani	7	7
PNS/PPPK	12	12
TNI/Polri	2	2
Lainnya	54	54
Total	100	100
Pendapatan		
Kurang dari Rp. 1.000.000	58	58
Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	12	12
Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	8	8
Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000	5	5
Rp. 4.000.000 – Rp. 5.000.000	8	8
Rp. 5.000.000 – Rp. 6.000.000	2	2
Rp. 6.000.000 – Rp. 7.000.000	2	2
Lebih dari Rp. 7.000.000	5	5
Total	100	100

Sumber: Data primer (Diolah)

Melalui tabel tersebut, responden dominan berjenis kelamin laki-laki yakni sejumlah 55 orang atau 55,00 persen, serta perempuan sejumlah 45 orang atau 45,00 persen. Sedangkan tingkatan pendidikan responden yang mendominasi adalah Sarjana yakni sejumlah 57 orang atau 57,00 persen, selanjutnya urutan kedua yang mendominasi adalah SMA/SMK/MA/Sederajat sejumlah 35 orang atau 35,00 persen,

tingkatan Pendidikan selebihnya adalah Magister dan D3. Selanjutnya terkait pekerjaan para responden, pekerjaan responden yang paling mendominasi adalah pekerjaan Lainnya yakni sebanyak 54 orang atau 54,00 persen, kemudian pekerjaan sebagai PNS/PPPK sejumlah 12 orang atau 12,00 persen, sisanya adalah Pengusaha, Honorer, Karyawan Swasta, Pedagang, Petani, dan TNI/Polri. Sementara itu, untuk pendapatan responden dengan pendapatan lebih dari Rp. 7.000.000,- sejumlah 5 orang atau 5,00 persen, pendapatan antara Rp. 6.000.000. – Rp. 7.000.000,- sejumlah 2 orang atau 2,00 persen, pendapatan antara Rp. 5.000.000. – Rp. 6.000.000,- sejumlah 2 orang atau 2,00 persen, pendapatan antara Rp. 4.000.000. – Rp. 5.000.000 sejumlah 8 orang atau 8,00 persen, pendapatan antara Rp. 3.000.000. – Rp. 4.000.000,- sejumlah 5 orang atau 5,00 persen, pendapatan antara Rp. 2.000.000. – Rp. 3.000.000,- sejumlah 8 orang atau 8,00 persen, pendapatan antara Rp. 1.000.000. – Rp. 2.000.000,- sejumlah 12 orang atau 12,00 persen, dan pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000,- sejumlah 58 orang atau 58,00 persen.

2. Deskripsi Statistik

Melalui penjelasan identifikasi variabel pada penelitian ini, maka tersaji deskripsi data dari setiap variabel dalam penelitian ini. Adapun variabelnya antara lain pengetahuan, religiusitas, kesadaran, serta keputusan dalam melakukan wakaf uang yang terurai pada Tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Statistik

Construct	Average	Category
Pengetahuan	3,72	Setuju
Religiusitas	3,90	Setuju
Kesadaran	3,50	Setuju
Keputusan Berwakaf Uang	3,91	Setuju

Sumber: Data Primer (Diolah)

Note :

1). Kriteria Nilai Rata-rata Responden

1,00 < α < 1,79: Sangat Tidak Setuju; 1,80 < α < 2,59: Tidak Setuju; 2,60 < α < 3,39: Cukup Setuju; 3,40 < α < 4,19: Setuju; 4,20 < α < 5,00: Sangat Setuju.

Dari tabel 2 tersebut, pernyataan para responden didominasi oleh pernyataan setuju mengenai pentingnya pengetahuan, religiusitas, serta kesadaran guna mendorong keputusan seseorang dalam melakukan wakaf uang.

3. *Outer Model Test*

Uji Validitas Konvergen dan Reabilitas Komposit

Outer Model Test dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reabilitas komposit. Apabila menggunakan evaluasi pada model pengukuran, maka validitas serta reliabilitas pengukurannya dikaitkan pada spesifikasi terhadap konstruk penelitian. Ketika menentukan koefisien hubungan antar variabel terkait, maka PLS-SEM 4.0 digunakan untuk mempertimbangkan non linier. Validitas Konvergen dalam penelitian ini digunakan guna membuktikan bahwasanya para responden bisa memahami setiap pertanyaan di masing-masing variabel latennya. Supaya indikatornya dinyatakan valid, maka syarat untuk diterimanya Validitas Konvergen yakni apabila angka loading faktornya $> 0,70$ (lebih besar daripada 0,70). Namun, apabila nilai indikatornya tidak memenuhi syarat untuk valid, langkah yang harus dilakukan adalah dengan menghapus indikator tersebut dari model (Permata et al., 2022). Pada beberapa kondisi, agar bisa memuat nilai faktor 0,70, tidak jarang jika prasyarat yang telah ditentukan tidak dapat tercapai, khususnya pada desain baru. Maka dari itu, pemuatan nilai diantara 0,40-0,70 tetap diberlakukan. Selain itu, apabila terdapat indikator yang memuat nilai loading faktor kurang dari 0,40 harus dilakukan penghapusan. Penghapusan pada indikator yang memuat angka yang berkisar antara 0,40-0,70 dilakukan jika indikator terkait bisa menambah nilai AVE (Average Variance Extracted) pada reabilitas dan kompositnya. Adapun batas nilai AVE yang ditetapkan yakni sebesar 0,50 serta nilai reabilitas dan komposit yakni sebesar 0,70 (Sholihin & Ratmono, 2021). Jika dilakukan evaluasi model pengukuran, ada beberapa indikator yang dinyatakan tidak memenuhi syarat validitas (loading faktor kurang dari 0,4 dan dibawah 0,7 ($<0,70$) yang dapat menambah nilai AVE). Adapun beberapa indikator tersebut diantaranya indikator Pengetahuan 8 (PNG) pada PNG8 yaitu Berwakaf uang melalui Lembaga Wakaf lebih efisien dibandingkan berwakaf secara langsung kepada pihak tujuan, kemudian indikator Religiusitas 5 (RLG) pada RLG5 yaitu Saya ingin berwakaf uang setelah melihat orang lain berwakaf uang, selanjutnya indikator Kesadaran 3 dan 6 (SDR) pada SDR3 yaitu Banyak orang yang hidup pas-pasan namun gemar berwakaf uang sehingga saya pun tersadarkan dan terdorong untuk berwakaf uang juga, sementara itu pada SDR6 yaitu Saya berwakaf uang karena selalu mengikuti perkembangan tentang wakaf uang, dan yang terakhir yaitu pada indikator Keputusan 2 (KPT) pada KPT2 yaitu Maraknya penyelewengan dana sumbangan untuk wakaf uang membuat saya khawatir untuk berwakaf uang melalui Lembaga terkait, sehingga indikator-indikator tersebut dihilangkan agar masing-masing indikator memiliki nilai *outer loading* yang memenuhi syarat untuk diterima sebagai validitas konvergen yakni nilai loading faktor kurang dari 0,4 serta nilai AVE kurang dari 0,5. Dengan begitu, seluruh indikator telah memenuhi syarat dan kriteria validitas sehingga bisa dinyatakan valid. Kemudian, nilai Reliabilitas Komposit (CR) dapat dinyatakan diterima apabila nilainya $> 0,7$ (lebih dari 0,70) melalui digunakannya validitas konvergen dan validitas diskriminan seperti

penjelasan di atas tersebut, maka konstruk penelitiannya masuk kategori valid. Secara menyeluruh, indikator pengetahuan, religiusitas, kesadaran, serta keputusan berwakaf uang dinyatakan memenuhi validitas. Uraian hasil olah datanya tersaji dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Uji Outer Loading

Latent Variable	Loading Factor	P-Value
Pengetahuan (Composite Reability = 0,854; AVE = 0,515)		
PNG1	0.761	<0.000
PNG2	0.740	<0.000
PNG3	0.648	<0.000
PNG4	0.779	<0.000
PNG5	0.682	<0.000
PNG6	0.798	<0.000
PNG7	0.594	<0.000
Religiusitas (Composite Reability = 0,903; AVE = 0,603)		
RLG1	0.599	<0.000
RLG2	0.783	<0.000
RLG3	0.764	<0.000
RLG4	0.807	<0.000
RLG6	0.748	<0.000
RLG7	0.824	<0.000
RLG8	0.883	<0.000
Kesadaran (Composite Reability = 0,729; AVE = 0,545)		
SDR1	0.763	<0.000
SDR2	0.746	<0.000
SDR4	0.794	<0.000
SDR5	0.641	<0.000
Keputusan Berwakaf Uang (Composite Reability = 0,852; AVE = 0,567)		
KPT1	0.443	<0.001
KPT3	0.748	<0.000
KPT4	0.820	<0.000
KPT5	0.832	<0.000
KPT6	0.846	<0.000

Sumber: SmartPLS (Diolah)

3.2. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan (*diskriminan validity*) adalah suatu model yang digunakan untuk mengukur dan memastikan bahwa variabel dalam penelitian teruji

secara statistik (Ulfa & Shofiyah, 2024). Dapat dilihat pada *loading construct latent*, apabila menunjukkan nilai akar kuadrat AVE melebihi nilai koefisien korelasi antar *construct* di tiap-tiap kolom, maka validitas diskriminan terpenuhi (Handayani et al., 2019). Dalam penelitian ini, validitas diskriminan seluruh variabel atau konstruk telah terpenuhi. Uraianya dapat dilihat dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Uji Validitas Diskriminan

	Keputusan Berwakaf Uang	Kesadaran	Pengetahuan	Religiusitas
Keputusan Berwakaf Uang	0.753			
Kesadaran	0.640	0.738		
Pengetahuan	0.588	0.730	0.718	
Religiusitas	0.546	0.723	0.701	0.777

Sumber: SmartPLS (Diolah)


4. Inner Model Test

Inner Model Test mencakup uji determinasi koefisien (R²) serta uji hipotesis. Pada pengujian hipotesis ini, nilai P-Values digunakan sebagai parameter. Dimana, ini digunakan sebagai tahapan untuk mengambil keputusan terkait hipotesis diterima maupun hipotesis ditolak. Dimana, tingkat signifikansi yang diberlakukan adalah sebesar 0,05. Berikut diuraikan hasil determinasi koefisien dan pengujian hipotesis melalui Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Inner Model Test

Panel	Coefficien t-Value	P-Values	Keputusan
Pengetahuan -> Keputusan Berwakaf Uang	0.928	0.356	Tidak Signifikan
Religiusitas -> Keputusan Berwakaf Uang	1.016	0.312	Tidak Signifikan
Kesadaran -> Keputusan Berwakaf Uang	3.412	0.001	Signifikan
Pengetahuan”Kesadaran -> Keputusan Berwakaf Uang	2.969	0.004	Signifikan
Religiusitas”Kesadaran -> Keputusan Berwakaf Uang	2.030	0.045	Signifikan
Adjusted R-Square		0,411	

Sumber : SmartPLS (Diolah)



Sumber: SmartPLS (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, uji koefisien determinasi menggunakan nilai adjusted R-Square menunjukkan nilai sebesar 0,411. Kondisi ini mengindikasikan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan dan religiusitas mampu menunjukkan pengaruhnya terhadap keputusan melakukan wakaf uang dengan nilai sebesar 41,10 persen. Sedangkan 58,90 persennya diuraikan melalui variabel lainnya yang tidak diikutsertakan pada model. Pada tabel 5, dapat dilihat juga bahwa nilai variabel pengetahuan mempengaruhi keputusan berwakaf uang masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai p-values 0,356 ($0,356 > 0,05$). Kondisi ini mengindikasikan bahwa variabel pengetahuan tidak menunjukkan signifikansinya terhadap keputusan dalam melakukan wakaf uang masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, variabel religiusitas terhadap keputusan berwakaf uang memiliki nilai p-values 0,312. Kondisi ini menunjukkan hal yang serupa dengan variabel pengetahuan, dimana nilai p-values lebih besar daripada 0,05 ($0,312 > 0,05$). Artinya, variabel religiusitas tidak menunjukkan signifikansinya terhadap keputusan berwakaf uang masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, nilai variabel pengetahuan dan religiusitas yang di mediasi atau dimoderasi oleh variabel kesadaran terhadap keputusan melakukan wakaf uang masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih kecil dari angka 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan religiusitas yang di mediasi oleh kesadaran menunjukkan signifikansinya terhadap keputusan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan wakaf uang.”

Hasil uji statistik di atas mengindikasikan bahwasanya pengetahuan memiliki pengaruh positif, namun tidak memiliki signifikansi terhadap keputusan dalam

melakukan wakaf uang masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini berarti bahwa meskipun pengetahuan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai wakaf uang cukup tinggi, tetapi pada praktiknya mereka tidak punya kemampuan untuk menghasilkan keputusan dalam melakukan wakaf uang. Karena, pengetahuan saja tentu tidak cukup untuk menghasilkan keputusan untuk berwakaf uang. Oleh karena itu, seharusnya ada faktor lain sebagai pendorong dalam mengatasi permasalahan ini. Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian Humaira Syarifatuddiniyah (2024), yang menyimpulkan bahwasanya pengetahuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan berwakaf uang. Pada penelitian ini juga mengindikasikan bahwasanya religiusitas seseorang memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap keputusan berwakaf uang masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya, walaupun masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pemahaman agama terkait di dalam harta mereka terdapat hak orang lain, namun pada praktiknya mereka belum mampu mengimplementasikan pemahaman agamanya sehingga belum menghasilkan keputusan untuk berwakaf uang. Hasil ini searah dengan temuan dalam penelitian Abdullah (2022), yang menyimpulkan bahwasanya variabel religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap preferensi melakukan wakaf uang. Sementara itu, temuan pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kesadaran sebagai variabel moderasi pada pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan melakukan wakaf uang masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini berarti bahwa meskipun sebelumnya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mampu menghasilkan keputusan untuk berwakaf uang melalui pengetahuan dan religiusitas yang mereka miliki, namun setelah mereka memahami dan menghayati makna dari berwakaf uang akhirnya mereka menyadari dan timbul ketertarikan terhadap wakaf uang sehingga mereka mampu menghasilkan keputusan untuk berwakaf uang.

Hasyim Hasanah (2015), menyatakan bahwa kesadaran merupakan kondisi memahami, menghayati, mengerti, dan melaksanakan segala perintah maupun ajaran dengan benar dan konsisten. Keberadaan kesadaran sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pengetahuan dan religiusitas seseorang, dari yang tidak signifikan menjadi signifikan terhadap keputusan berwakaf uang masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap pentingnya berwakaf uang, maka akan semakin tinggi pula pengaruhnya dalam pengambilan keputusan seseorang untuk berwakaf uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui uraian hasil dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap keputusan berwakaf uang masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, pengetahuan dan religiusitas yang dimoderasi oleh kesadaran memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan dalam melakukan wakaf uang masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Langkah yang dapat diambil terkait kondisi ini bahwasanya pihak yang bersangkutan hendaknya memperhatikan dengan serius perilaku masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam berwakaf uang. Pihak maupun lembaga terkait hendaknya melakukan sosialisasi, kajian, maupun praktik secara langsung kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai pentingnya berwakaf uang supaya pengetahuan dan religiusitas masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf uang semakin luas dan kuat sehingga nantinya berdampak juga pada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berwakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). Preferensi wakaf uang pada Masyarakat Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 180. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3551>
- Achmad Zawawi, A., Mariyanti, T., & Nurindah Sari, S. (2023). Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440. 3 University of Raharja. *Cikokol, Kec. Tangerang*, 7(1). <https://doi.org/10.33050>
- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. (2020). Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3). <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>
- Amin, K. (2020). *Regulasi Wakaf Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Badan Pusat Statistik, 57, 1–8. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Faisal, M. (2020). Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 235. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1548>
- Hakiem, H., Beik, I. S., & Fahmi, I. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Berwakaf Uang/Melalui Uang dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Kota Bogor. *Al-Muzara'Ah*, 10(2), 155–168. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.155-168>
- Handayani, A., Ekonomi, F., Islam, D. B., Bukittinggi, I., Dharma, U., & Padang, A. (2019). *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Memilih Bank Syariah Dengan Faktor Religiusitas Sebagai Moderating Variable Heru Aulia Azman Ismail Novel*. Diakses dari *Google Scholar* pada Kamis 21 September 2024 pukul 16.31 WITA

- Hasyim Hasanah. (2015). Faktor-Faktor Pembentuk Kesadaran Beragama Anak Jalanan. *Sawwa, Jurnal Studi Gender* 10 (2), 2019-228.
- Hidayat, A. A., Huzaini, Moh., & Ro'is, I. (2024). Minat Masyarakat Kota Mataram Berwakaf Uang Yang Dimoderasi Oleh Religiusitas. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 750–760. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2512>
- Humaira Syarifatuddiniyah A. (2024). *PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, RELIGIUSITAS, LITERASI WAKAF, OPINION LEADER, DAN ALTRUISME TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF UANG*. Diakses dari *Google Scholar* pada Kamis 21 September 2024 pukul 17.13 WITA
- Imam, N., & Huda, N. (2022). *AL-AWQAF Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berwakaf Uang di Dompot Dhuafa* (Vol. 15, Issue 2).
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Izet Budiansyah, M., & Ayyubi, S. El. (2021). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wakif Dalam Berwakaf Online*. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.3741>
- Kurniawati, D., Zainuddin, C., & Lidyah, R. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Fundraising terhadap Minat Berwakaf Uang dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 145–152. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8607>
- Latif, A., Lesmana, M., Ahmad, R. A., & Julian, A. (2022). STUDENT CONTRIBUTIONS IN WAQF ARE REVIEWED THROUGH FACTORS OF RELIGIOSITY, KNOWLEDGE, AND FINANCIAL ATTITUDES. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 131–142. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5394>
- Latifah Putranti, Nareswari, N., dan Desty Nurmasari, N. (2022). *Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal Of Business and Management* (Vol. 5, Issue 2).
- Mahendra, D., Nawawi, Z. M., & Imsar, &. (2022). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN TERHADAP PERILAKU BERWAKAF UANG. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1).
- Mardiyah, M. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT WAKIF DALAM BERWAKAF UANG (STUDI PADA WAKAF AL-AZHAR)*. Diakses dari *Google Scholar* pada Jumat 23 Agustus 2024 pukul 14.57 WITA
- Meilinia Rositanti, & Neneng Hasanah. (2022). Hal-Hal yang Memengaruhi Keputusan Wakif untuk Berwakaf Uang di Kabupaten Purworejo. *AL-MUZARA'AH*, 10(1), 59–78. <https://doi.org/10.29244/jam.10.1.59-78>

- Mochamad, N., Subagio, A., Fauzi, N., Rafi, M., & Kunci, K. (2022). Analisis Potensi Wakaf Saham di Sumatera Barat INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK. In *JABEI* (Vol. 2, Issue 1). <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Muzarie, M. (2011). *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*. P3I STAI. Diakses dari *Google Scholar* pada Jumat 23 Agustus 2024 pukul 14.15 WITA
- Nurfaidah, M. (2016). BENEFACTION AND EMPOWERMENT ISLAMIC FINANCE. In *Jurnal Al-'Adl* (Vol. 9, Issue 1), 146-161.
- Permata, R. A., Syaidatussalihah, S. A., & Kurniawan, A. (2022). Pengaruh Gender terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa dengan Pendekatan SEM-PLS. *Jurnal Pendidikan Matematika (Judika Education)*, 5(2), 93-101. <https://doi.org/10.31539/judika.v5i2.4617>
- Rahmawati, B. A., & Firmansyah, F. (2024). *THE ROLE OF AWARENESS AS A MEDIATION OF THE INFLUENCE OF RELIGIOSITY, WAKAF LITERACY AND PROMOTION ON INTEREST IN CASH WAKAF (STUDY ON ISLAMIC UNIVERSITY STUDENTS IN MALANG CITY)*. 13, 453-467. www.bwi.go.id
- Rindiani Ulfa, A., & Indah Shofiyah. (2024). *PERAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DALAM PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP RETENSI KARYAWAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH*. Diakses dari *Google Scholar* ada Sabtu 21 September 2024 pukul 13.56 WITA
- Rohmat Fadlil, N., Effendi, J., & Sutarto, E. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Keputusan Wakif dalam Berwakaf Produktif di Indonesia (Studi Kasus di Dompot Dhuafa). *Jurnal Penyuluhan*, 18(01), 105-117. <https://doi.org/10.25015/18202237884>
- Salahudin, M. (2021). ADMINISTRASI WAKAF DI LOMBOK TIMUR (ANALISIS POTENSI SUMBER DAYA PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT) Waqf Administration In East Lombok (Analysis Of Potential Resources For Economic Development Of The People). *Nusantara Hasana Journal*, 1(5), Page.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Diakses dari *Google Buku* pada Sabtu 21 September 2024 pukul 13.26 WITA
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1>. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Diakses dari *Google Scholar* pada Jumat 23 Agustus 2024 pukul 15.21 WITA

- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Diakses dari *Google Scholar* pada Jumat 23 Agustus 2024 pukul 15.25 WITA
- Suhasti, W., Febry Handayani, L., Winarno. (2022). *PENGARUH PERSEPSI, RELIGIUSITAS, DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SLEMAN TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG*. Diakses dari *Google Scholar* pada Kamis 15 Agustus 2024 pukul 09.10 WITA
- Syafiq, A., & Mahkamah, B. P. (2018). *PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF)*. Diakses dari *Google Scholar* pada Kamis 15 Agustus 2024 pukul 09.30 WITA
- Taluke, D., Lakat, R. S. M., & Sembel, A. (2019). ANALISIS PREFERENSI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI PESISIR PANTAI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT. *Jurnal Spasial*, 6(2).